



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Hidayat Bin Saian ;**
Tempat lahir : Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk/OKI ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun 3 Desa Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk Kab. OKI ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP Kelas 3 ;

Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Komering Ilir Sektor Tanjung Lubuk untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Kejari OKI untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri kayu Agung, Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Edi Wahyudin,SH.Advokat/Pengacara dari kantor Hukum Wahyu dan Rekan yang beralamat di jalan Stan badarudin No. 68 RT.07 LK.II Kel Gunung Agung

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

q

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang telah dilegalisir pada Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 6 September 2022 dengan Nomor 196/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Kag tertanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Kag hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **TERDAKWA Hidayat Bin Sai'an** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan ancaman kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 Dikembalikan kepada Ahmad Yani Bin Alipiah;
 - 1(satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 ; Dikembalikan kepada Chumaidi Malik Bin Zulkifli
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 cm dan 1(satu) buah topi warna hitam dengan merk Marshmello dan ada tanda 2 buah X X ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Bin Saian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah menurut hukum tidak melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa Hidayat Bin Saian dari segala tuntutan hukum (*vijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Mengeluarkan Terdakwa Hidayat Bin Saian dari tahanan;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Hidayat Bin Saian;
5. Menyatakan barang bukti berupa satu buah handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna merah kepunyaan dan dikembalikan kepada saksi Rizki Andika Apriayansyah Bin Saian;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A T A U

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 (sudah termuat lengkap dan terlampir dalam berkas perkara) pada pokoknya yaitu:

- Tanpa mengurangi penghargaan kami atas segala jerih payah yang telah dilakukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa agar terdakwa bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*onstlaag*), namun keadilan yang

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



harus dijunjung tinggi untuk mendudukkan kembali **keseimbangan hukum** hal yang telah cedera akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

- Dengan memperhatikan segala ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : **menolak dan mengesampingkan seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** dan kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana (Requisitoir) kami sebagaimana telah dibacakan pada persidangan terdahulu.

Menimbang, bahwa atas Replik secara tertulis dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada pledoinya dan penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, yang isinya sudah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Hidayat Bin Saian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara ;*

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkipli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto kemudian pualng dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna cokelat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda

halaman 4 dari 33-Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



X dan tulisan MARSHMELLO dan menggunakan masker berwarna biru lalu terdakwa mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut ke arah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja) lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1(satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tanpa perlawanan karena saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika takut dengan ancaman terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata "nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang), setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Chumaidi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Ahmad Yani Bin Alipiah** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 07.30 wib bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Pelaku pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah terdakwa Hidayat Bin Saian dan korban nya adalah Saksi Ahmad bersama saksi Chumaidi.

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✕



- Bahwa awalnya saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkipli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto.
- Bahwa kemudian saksi Ahmad bersama dengan saksi Chumaidi dan saksi Andika pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna cokelat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda X dan tulisan MARSHMELLO.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja)
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1(satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika.
- Bahwa saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tidak melawan karena takut dengan ancaman terdakwa menggunakan pisau dan badan terdakwa yang lebih besar dari badan saksi.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata "nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang).
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Chumaidi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi masih mengenali handphone yang dijadikan barang bukti yaitu Vivo Y91C adalah milik saksi Ahmad Yani karena saksi Ahmad Yani masih memiliki kotaknya dan setelah dilihat Imei handphone dan kotak tersebut cocok yaitu IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303.
- Bahwa kotak Hp realme C2 merupakan kotak hp saksi Chumaidi yang hpnya diambil oleh terdakwa.

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa topi dan senjata tajam merupakan topi dan senjata tajam yang dipergunakan terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Ahmad dan Chumaidi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan tidak pernah mengambil Hp milik para korban ;

2. **Saksi Chumaidi Malik Bin Zulkifli** tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 07.30 wib bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdakwa Hidayat Bin Saian dan korban nya adalah Saksi Ahmad bersama saksi Chumaidi.
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkifli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto.
- Bahwa kemudian saksi Ahmad bersama dengan saksi Chumaidi dan saksi Andika pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna cokelat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda X dan tulisan MARSHMELLO dan menggunakan masker berwarna biru.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja)
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1(satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika.
- Bahwa saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tidak melawan karena takut dengan ancaman terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata "nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang).
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi.

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Chumaidi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi masih mengenali handphone yang dijadikan barang bukti yaitu Vivo Y91C adalah milik saksi Ahmad Yani karena saksi Ahmad Yani masih memiliki kotaknya dan setelah dilihat Imei handphone dan kotak tersebut cocok yaitu IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303.
- Bahwa kotak Hp realme C2 merupakan kotak hp saksi Chumaidi yang hpnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa topi dan senjata tajam merupakan topi dan senjata tajam yang dipergunakan terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Ahmad dan Chumaidi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan tidak pernah mengambil HP milik para korban ;

3. **Saksi Andika Rahman Bin Mulyadi** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 07.30 wib bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdakwa Hidayat Bin Saian dan korban nya adalah Saksi Ahmad bersama saksi Chumaidi;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkipili dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto.
- Bahwa kemudian saksi Ahmad bersama dengan saksi Chumaidi dan saksi Andika pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna cokelat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda X dan tulisan MARSHMELLO dan menggunakan masker berwarna biru.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja)

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1(satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika.
- Bahwa saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tidak melawan karena takut dengan ancaman terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata "nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang).
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Chumaidi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi masih mengenali handphone yang dijadikan barang bukti yaitu Vivo Y91C adalah milik saksi Ahmad Yani karena saksi Ahmad Yani masih memiliki kotaknya dan setelah dilihat Imei handphone dan kotak tersebut cocok yaitu IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303.
- Bahwa kotak Hp realme C2 merupakan kotak hp saksi Chumaidi yang hpnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa topi dan senjata tajam merupakan topi dan senjata tajam yang dipergunakan terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Ahmad dan Chumaidi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi Rahmad Glr Mas Jaya Bin Ibrahim** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Ahmad membeli handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 bersama saksi Rahmad Glr Mas Jaya Bin Ibrahim dari saksi hasan Alias Nata Bin Santri.
- Bahwa saksi Ahmad memiliki kotak handphone tersebut.
- Bahwa kotak handhone tersebut saksi jual kepada saksi Ahmad bersama handphone dengan nomor IMEI yang sama.

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

sk



- Bahwa saksi menjual handphone tersebut pada tahun 2021 kepada saksi Ahmad seharga Rp.700.000.
- Bahwa saksi Rahmad awalnya diminta oleh saksi Ahmad dan mertua saksi Ahmad untuk mencari handphone seharga Rp.700.000.
- Bahwa saksi menemui saksi Hasan Als Nata Als Aceng karena saksi Mendengar saksi Hasan ingin menjual handphone.
- Bahwa saksi membeli handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 dari saksi Hasan dengan kotak handphone dan charger lengkap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi Hasan Alias Nata Bin Santri** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Rahmad menemani saksi Ahmad Yani membeli handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 dari saksi Hasan.
- Bahwa saksi Rahmad dan saksi Ahmad Yani memiliki kotak handphone tersebut.
- Bahwa antara kotak handphone dan handphone tersebut memiliki nomor IMEI yang sama.
- Bahwa kotak handhone tersebut saksi jual kepada saksi Rahmad bersama handphone dengan nomor IMEI yang sama.
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut pada pertengahan tahun 2021 kepada saksi Rahmad dan saksi Ahmad Yani seharga Rp.700.000.
- Bahwa saksi Rahmad dan saksi Ahmad Yani membeli handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 dari saksi dengan kotak handphone dan charger lengkap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 merupakan handphone yang telah saksi Hasan jual kepada saksi Rahmad dan saksi Ahmad Yani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 8 (delapan) Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*)

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍



sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP yang mana keterangannya sebagai berikut ;

1. saksi M NUH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa setahu saksi pemilik handphone 1 unit handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna merah tersebut adalah milik Sdr. Rizki Andika Apriyansyah Bin Saian ;
 - Bahwa handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna merah tersebut didapat Sdr. Rizki dari membeli di counter shopping Kayu Agung pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa seingat saksi seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu hanya mendapat unit Hp, Casan, Silikon, Anti gores dan kwitansi;
 - Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk mengupas mangga
2. saksi M Teguh dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Teman Terdakwa Hidayat Bin Saian ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan sore hari saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Julkifli bekerja upahan mengais/memanen padi disawah milik saksi Baharudin yang terletak di Desa Kota Bumi Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa selama hari itu saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi dalam waktu yang lama ;
 - Bahwa jarak antara sawah saksi Baharudin dengan Tanjung Lubuk berjarak 8 (delapan) kilo meter;
 - Bahwa pada malam Jum'at tanggal 10 Juni 2022 terdakwa ditangkap;
 - Bahwa terdakwa ditahan dikarena dituduh mengambil HP ;
 - Bahwa saksi bertugas memasukkan padi ke dalam penggilingan, Sdr. Julkifli yang mengangkut padi sedangkan terdakwa bertugas mengambil padi yang telah dirontokkan ;

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

q



- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
3. saksi Rahmat Hidayat tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rizki sejak SMP;
 - Bahwa sebelum punya hp vivo Sdr. Rizki tidak mempunyai handphone;
 - Bahwa setahu saksi Hp tersebut dipakai untuk mengerjakan tugas dan mengirim foto ;
 - Bahwa sebelumnya Sdr. Rizki tidak pernah memiliki HP ;
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
4. saksi Bahrudin tanpa sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 benar Terdakwa Hidayat Bin Saian bersama-sama saksi Muhammad Teguh dan Saksi Julkifli bekerja upahan mengais/memanen padi di sawah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Hidayat Bin Saian pergi dalam waktu yang lama;
 - Bahwa selain saksi, istri saksi juga melihat dan mengetahui keberadaan Terdakwa Hidayat Bin Saian disawahnya bersama-sama dengan Muhammad Teguh dan Saksi Julkifli;
 - Bahwa terdakwa merupakan keponakan saksi Barudin dimana ayah terdakwa adalah adik nomor 2 dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan terdakwa berada di ladang dari pagi hingga sore hari pada hari terjadinya tindak pidana;
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
5. saksi Adur Rohim dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah kawan sekolah saksi Rizki Andika Apriyansyah Bin Saian yang sudah berkawan sejak masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa saksi mengenal hanphone tersebut dan hanphone tersebut adalah milik kawannya saksi Rizki Andika Apriyansyah Bin Saian ;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriyansyah Bin Saian sudah lama memiliki hanphone tersebut ;

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

JK



- Bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh Rizki Andika Apriansyah Bin Saian untuk belajar secara online ;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi Rizki;
- Bahwa pada tahun 2020 sekolah menggunakan aplikasi klasroom dan tidak ada tatap muka online;
atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
- 6. saksi Rizki Andika Tanpa sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa pada malam tanggal 11 Juni 2022, rumah saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian dan Terdakwa di datangi dan digeledah Polisi dari Polsek Tanjung Lubuk;
 - Bahwa pada saat penggeledahan disita satu buah handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red milik saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian, satu buah pisau dapur dan satu buah topi milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka dengan sangkaan tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan berupa handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red milik saksi korban Ahamad Yani Bin Alipiah;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian atas sangkaan tersebut ditahan di rumah tahanan negara di Polsek Tanjung Lubuk untuk selama 7 hari;
 - Bahwa handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red yang disita polisi dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut memiliki kesamaan IMEI yang tercantum dikotak handphone yang ada di saksi Ahmad Yani Bin Alipiah;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian atas sangkaan tersebut ditahan di rumah tahanan negara di Polsek Tanjung Lubuk untuk selama 7 hari ;
 - Bahwa handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red yang disita polisi dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut memiliki kesamaan IMEI yang tercantum dikotak handphone yang ada di saksi Ahmad Yani Bin Alipiah;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian memiliki handphone tersebut dari membeli di counter shopping kayu agung pada Bulan Agustus Tahun 2022 dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian membeli handphone tersebut di temani oleh saksi Muhammad Nuh Bin Ibrahim;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian membeli handphone bekas tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak, diberikan kwitansi dan kartu garansi ;
 - Bahwa handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red terpaut dengan Kartu Telkomsel dengan nomor 085369316082;
 - Bahwa hanphone tersebut oleh saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian dipergunakan untuk sekolah secara online;
 - Bahwa saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian pada saat ditangkap oleh Penyidik Polsek Tanjung Lubuk disiksa dan ditodong senjata dan diancam mau ditembak dengan mata di lakban dan dipaksa untuk mengakui bahwa hanphone tersebut didapat dari Terdakwa kakaknya Hidayat Bin Saian;
 - Bahwa saksi Rizki membeli handphone tersebut dari uang yang diberi oleh ibu saksi Rizki sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan membeli handphone seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kotak handphone Realme C2 yang diperlihatkan dipersidangan merupakan handphone terdakwa Hidayat;
 - Bahwa topi dan senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa Hidayat Bin Sai'an;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kotak handphone tersebut karena pada saat membeli memang tanpa dilengkapi kotak yang didapat saat membeli handphone tersebut adalah handphone, anti gores dan silicone;
 - Bahwa diversi tersebut terkait perdamaian masalah handphone dan pada saat dilaksanakan diversi antara saksi Rizki dan para korban begal (saksi Ahmad Yani, saksi Chumaidi dan saksi Andika), dilakukan juga perdamaian antara terdakwa Hidayat dengan para korban begal (saksi Ahmad Yani, saksi Chumaidi dan saksi Andika) dimana pada saat dilakukan perdamaian, saksi Rizki bersama terdakwa Hidayat mengganti kerugian para korban begal (saksi Ahmad Yani, saksi Chumaidi dan saksi Andika) sebesar Rp.5.000.000;
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
7. saksi Julkifli dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa saksi adalah Teman Terdakwa Hidayat Bin Saian;
 - Bahwa pada pukul 08.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor saksi Julkifli menjemput Terdakwa Hidayat Bin Saian di rumahnya dan berboncengan pergi ke sawa milik saksi Baharudin.
atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
 - Bahwa selama bekerja saksi Julkifli tidak pernah melihat Terdakwa Hidayat Bin Saian pergi dalam waktu yang lama;
 - Bahwa Jum'at malam tanggal 10 pukul 19.30 wib saksi melihat terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kejadian begal dimana lokasinya;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan dari pagi sampai dengan sore hari pada tanggal terjadinya tindak pidana terdakwa berada dimana saja dan berpindah tempat atau tidak;
 - Bahwa terdakwa memiliki sepeda motor yang dipergunakannya membonceng saksi Zulkifli pergi kesawah;
 - Bahwa terdakwa bertugas pegang traktor dari pukul 09.00 s/d pukul 12.30 wib.;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa memakai baju abu-abu dengan dalaman warna merah;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan menyatakan tidak keberatan ;
8. saksi Mal'an Karom dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah guru sekolah Sdr. Rizki Andika Apriyansyah;
 - Bahwa ulangan disekolah semi online dan aplikasi yang digunakan adalah Whatsapp grup;
atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hidayat Bin Saian** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Handphone yang diperlihatkan yaitu handphone Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 866339048915313 dan IMEI 2 : 866339048915303 terdakwa mengenalinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perdamaian dengan korban Ahmad dan korban lain.

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

dt



- Bahwa surat perdamaian yang ada dalam berkas perkara merupakan perdamaian antara terdakwa dengan korban Ahmad dan korban lain.
- Bahwa senjata tajam yang dijadikan barang bukti merupakan senjata tajam milik terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan terdakwa untuk memotong ayam.
- Bahwa topi dengan tulisan Marshmello yang dijadikan barang bukti merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat status terdakwa masih berstatus sebagai tersangka dan dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti dikejaksaan, terdakwa Hidayat Bin Sai'an tidak dibawah tekanan, diancam, dipaksa, dipukuli atau diperlakukan tidak baik.
- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditanyai tanpa adanya tekanan sama sekali.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditanyai dan menjawab lalu menuliskan jawaban pada Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa didepan persidangan dan terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut serta tanda tangan terdakwa didalamnya).
- Bahwa didalam Berita Acara tersebut terdakwa ditanya apa sebab dihadapkan di Kejaksaan dan terdakwa menjawab "karena dituduh maling Handphone".
- Bahwa terdakwa ditanya benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara dan terdakwa menjawab "benar".
- Bahwa terdakwa ditanya apakah ada hal-hal lain yang akan saudara jelaskan dan terdakwa menjawab "bahwa saya dan korban sudah damai, sudah ganti rugi, saya minta keringanan hukum.
- Bahwa yang membuat surat damai tersebut adalah keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat damai tersebut.
- Bahwa terdakwa difitnah oleh ketiga korban (ditentang oleh Penasihat Hukum terdakwa sendiri yang melampirkan surat keterangan dari ketiga korban bahwa ketiga korban tidak menuntut apa-apa lagi dari terdakwa) yang mana seharusnya Penasihat Hukum terdakwa bukan meminta surat tersebut kepada ketiga korban melainkan seharusnya Penasihat hukum terdakwa meminta surat dari ketiga korban bahwa memang bukanlah terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dialami oleh ketiga korban.

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kotak Handphone Realme C2 tersebut merupakan kotak handphone milik korban.
- Bahwa terdakwa merupakan orang suku komring.
- Bahwa terdakwa menerangkan kata 3 (tiga) dalam bahasa komering adalah "Tolu" dan kata Jolma adalah "manusia".
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305
- 1(satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648
- 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 23 cm
- 1(satu) buah topi warna hitam dengan merk Marshmello dan ada tanda 2 buah X X ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan ini terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kronologi yang di buat oleh Rizki Andika Apriyansyah Bin Saian tanggal 30 Juli 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat oleh Muhammad Nuh Bin Ibrahim tanggal 22 Juli 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian yang di buat oleh Adenan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian yang di buat oleh Baharudin tanggal 4 Agustus 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian yang di buat oleh M. Teguh dan Julkifli tanggal 4 Agustus 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



6. Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian yang di buat oleh Hasan Bin Anang tanggal 4 Agustus 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak menuntut tanggal 22 Juni 2022 yang di buat oleh saksi korban Ahmad Yani Bin Alipiah, Chumaidi Malik Bin Zulkifli dan Andika Rahman Bin Mulyadi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Rohim sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita Acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan saksi A De Charge yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdakwa telah mengancam korban dengan mengambil barang korban seperti Hp ;
- Bahwa bermula korban saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkipli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto kemudian pualng dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna cokelat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda X dan tulisan MARSHMELLO dan menggunakan masker berwarna biru lalu terdakwa mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja) lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1(satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tanpa perlawanan karena saksi Ahmad, saksi Chumaidi

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

α



dan saksi Andika takut dengan ancaman terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata “nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang), setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Chumaidi menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/(KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject*

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2022 Reg Perkara : PDM-143/ K/ Eoh.2/ 08/ 2022 tersebut adalah terdakwa **Hidayat Bin Saian** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✱



Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 suatu barang yang bukan dibawah penguasaannya terdakwa yang bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir maka barang milik para korban Ahmad Yani Bin Alipiah dan korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli tersebut telah berpindah tempat yaitu sudah berada di kekuasaan terdakwa. Sehingga dari tempat yang semulanya berada di dalam penguasaan terdakwa yang kemudian berpindah tempat keterdakwa ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 dan barang tersebut adalah milik para korban Ahmad Yani Bin Alipiah dan korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli dan barang tersebut yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

q



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 yang diambil oleh terdakwa dengan cara mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna cokelat dengan ukuran panjang lebih kurang 23 cm dan 1(satu) buah topi warna hitam dengan merk Marshmello dan ada tanda 2 buah X X milik terdakwa sehingga sebagian adalah barang bukti milik para korban Ahmad Yani Bin Alipiah dan korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli dan sebagian milik terdakwa sehingga dari keseluruhan maupun sebagian barang – barang tersebut adalah bukan miliknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi para korban Ahmad Yani Bin Alipiah dan korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

dk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disisi lain yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍



untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdakwa telah mengancam para korban dengan mengambil barang para korban seperti Hp ;

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula korban saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkipli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pergi ke kebun duku untuk berfoto-foto kemudian pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor dan dihadang oleh terdakwa yang mengenakan pakaian sweater berwarna coklat, celana jeans panjang warna biru, topi warna hitam dengan tanda X dan tulisan MARSHMELLO dan menggunakan masker berwarna biru lalu terdakwa mengeluarkan pisau bergagang coklat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata "mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika tanpa perlawanan karena saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika takut dengan ancaman terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika untuk membuka kunci handphone tersebut lalu berkata "nyak kok numatiko jolma tolu (aku ini sudah bunuh tiga orang) dan para korban menyerahkan HP tersebut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keterangan/kesaksian para korban tersebut diatas terdakwa membantah atau menyangkal bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembegalan dengan menodongkan senjata tajam terhadap para korban yang mana pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 berada di sawah dengan saksi M. Teguh, dan saksi Zulkifli karena memanen padi milik sdr. Baharudin juga terdakwa menyatakan bahwa telah ada bukti-bukti pendukungnya dengan mengajukan para saksi **A De Charge** yaitu saksi **Baharudin** menerangkan bahwa pada tanggal 9 juni 2022 terdakwa bersama –

halaman 24 dari 33-Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✍



sama dengan sdr. Teguh dan sdr. Zulkifli memborong memanen padi milik sawah saksi (bukti surat T-4) saksi **M. Teguh dan saksi Julkifli** menerangkan dengan keterangan yang sama bahwa pada tanggal 9 juni 2022 terdakwa bersama –sama dengan saksi Teguh dan saksi Zulkifli memanen padi milik sawah saksi Baharudin, dikarenakan terdakwa menyewa dan menjalankan mesin pemanen padi milik saksi, (vide Bukti T-3) dan (bukti surat T-5) saksi **M. Nuh** menerangkan bahwa saksi yang membantu/mengantarkan anak Rizki kekayuagung tepatnya dipasar Shopping kayung untuk membeli HP Vivo Y91C tipe 1820 seharga Rp. 1.350.000 (vide Bukti surat T-2), saksi **Abdur Rohim** menerangkan bahwa Hp merk Vivo Y91C tipe 1820 warna merah miliknya sdr. Rizki Andika Ampriansyah Bin Saian, dan Hp tersebut dipergunakan oleh Rizki untuk belajar secara One Line, (vide Bukti surat T-8), dan saksi **Malan Karom** menerangkan bahwa sebagai guru sekolah dari sdr. Rizki Andika Apriansyah bin Saian, dan pembelajaran secara one line media Zoom dengan menggunakan HP ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi A De Charge/meringankan yaitu saksi Rahmat Hidayat dan saksi Rizki Andika Apriansyah Bin Saian serta saksi Baharudin dimana para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah dikarenakan para saksi memiliki hubungan keluarga yang sedarah maka keterangan para saksi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah sehingga Majelis tidak mempertimbangnnya ;

Menimbang, bahwa, dari keterangan para saksi Ade charge yaitu saksi M.Nuh, saksi M. Teguh, Abdul Rohim, saksi, Julkifli dan saksi Malan Karom yang diajukan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pada tanggal 9 juni 2022 terdakwa bersama-sama berada disawah saksi Baharudin namun menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada satupun keterangan saksi-saksinya yang mengetahuinya secara jelas dan pasti apakah terdakwa telah benar membeli Hp Vivo Y91C warnah merah dengan tipe 1820 tersebut, dikarenakan tidak bisa menunjukan bukti berupa kwintansi pembeliannya disamping itu juga didapatkan fakta bahwa setelah dicocokan antara Hp Merk Vivo Y91C Tipe 1820 warna Susnset Red Milik Korban Ahmad Yani bin Alpih dengan nomor IMEI 866339048915313 dan IMEI 2 866339048915305 ternyata sama dengan HP Merk Vivo Y91C Tipe 1820 warna Susnset Red Milik Rizki Andika Apriansyah Bin Saian (adiknya terdakwa) dengan nomor IMEI 866339048915313 dan IMEI 2. 866339048915305 dan juga dihubungkan dengan bukti T-1 surat kronologis Hp tersebut dibeli di Pasar Shopping Kayuagung dengan harga 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag





ribu rupiah) maka dari keterangan saksi-saksi A De Charge terdakwa dengan bukti surat yang diajukan terdakwa saling kontradiktif dihubungkan dengan bukti T-7 adanya perdamaian tertanggal 15 Juni 2022 tidak sejalan dengan fakta persidangan yang tidak dapat menunjukkan sebagai alasan pembenar dari Terdakwa atas alibi yang diajukan sebagai dasar pembelaannya dan selama proses persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran mengenai perbuatannya tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi A De Charge tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Vide T-7 berupa surat pernyataan karena sudah ada kesepakatan perdamaian tanggal 15 Juni 2022 yang disaksikan keluarga kedua belah pihak dan kepala Desa dengan menyatakan tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata namun proses penuntutan dan pemeriksaanya akan terus berjalan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya didakwa dan dituntut dalam perkara Aguo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perdamaian tersebut sebagai itikad baik dari Terdakwa, akan tetapi upaya tersebut tidak menghapuskan unsur pidana tersebut, tetapi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban moral terdakwa dengan mempertimbangkan dapat meringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa, karena sengaja merencanakan perbuatannya dengan membawa pisau kemudian menghadang para korban dengan mengeluarkan pisau bergagang cokelat dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi Ahmad, saksi Chumaidi dan saksi Andika lalu berkata “mak ku api api ko hamak motor kuti rukjako hp kuti (saya tidak mau motor kalian, serahkan hp kalian saja) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y91C milik saksi Rizki dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 milik saksi Chumaidi yang terletak di box depan kanan dan kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad. Sehingga terdakwa dapat dengan leluasa lebih bebas dalam mengambil barang-barang korban dan kabur, padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti **mengetahui** akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, juga bertentangan dengan

halaman 26 dari 33-Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

✶



kehendak saksi para korban sehingga dari perbuatan Terdakwa para korban Ahmad Yani Bin Alipiah dan korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) seperti yang telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa Hidayat Bin Saian dari pukul 08.00 WIB sampai dengan sore hari bekerja bersama-sama mengambil upahan memanen padi disawah milik saksi Baharudin di Desa Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah mengambil barang berupa handphone Vivo Y91C warna merah tersebut sesuai dengan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-8) sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan untuk memutus bebas dan lepas Terdakwa atas segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut umum tidak sependapat dengan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa terdakwa yang melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Ahmad Yani Bin Alipiah bersama sama dengan saksi Chumaidi Malik Bin Zulkifli dan saksi Andika Rahman Bin Mulyadi pada tanggal 09 Juni 2022 di jalan setapak Perkebunan duku kelurahan tanjung lubuk kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dikuatkan dengan surat perdamaian antara terdakwa dan para saksi tersebut serta surat Penetapan diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir dimana kedua surat tersebut menyatakan terdakwa Hidayat Bin Saian dan saksi Rizki Apriyansyah Bin Saian telah meminta maaf kepada para korban dan mengganti kerugian para korban, dimana seharusnya

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



apabila terdakwa Hidayat merasa tidak bersalah mengapa seharusnya meminta surat pernyataan dari para korban bahwa bukan terdakwa Hidayat dan saksi Rizki Apriyansyah pelaku tindak pidana yang disangkakan kepada keduanya. bahwa penuntut Umum tetap terhadap Tuntutannya yang mana secara keseluruhan unsur – unsurnya sudah diuraikan dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap terdapat perbedaan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dari pledoi penasehat hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah mengambil handphone merek Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset merah milik anak Ahmad Yani Bin Alipiah dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 dikarenakan pada tanggal 9 juni 2022 terdakwa bersama –sama dengan saksi Teguh dan saksi Zulkifli memanen padi milik sawah saksi Baharudin namun dalam persidangan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa kwintansi pembeliannya hp tersebut disamping itu juga didapatkan fakta pula bahwa setelah dicocokkan antara Hp Merk Vivo Y91C Tipe 1820 warna Sunset Red Milik Korban Ahmad Yani bin Alipiah dengan nomor IMEI 866339048915313 dan IMEI 2 866339048915305 ternyata sama dengan HP Merk Vivo Y91C Tipe 1820 warna Sunset Red Milik Rizki Andika Apriansyah Bin Saian (adiknya terdakwa) dengan nomor IMEI 866339048915313 dan IMEI 2. 866339048915305 dan juga dihubungkan dengan bukti T-1 surat kronologis Hp tersebut dibeli di Pasar Shopping Kayuagung dengan harga 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa saling bertentangan/berkontradiksi dengan keterangan para saksi-saksi A De Chargenya maupun keterangannya Terdakwa sendiri di mana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan perbuatannya dihubungkan dengan bukti T-7 adanya perdamaian tertanggal 15 Juni 2022 sehingga tidak sejalan dengan fakta yang didapatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan para Korban telah terjadi perdamaian pada tanggal 15 Juni 2022 dengan mengetahui Kepala Desa Kota BUMi Bapak Komaruddin dengan disaksi-saksikan dan ditandatangani oleh saksi Aiipiah, saksi Zulkifli, saksi Mulyadi, dan saksi Muhamad Nuh yang mana kedua belah pihak sepakat berdamai dengan secara kekeluargaan, pihak pertama sanggup dan bersedia membantu biaya kerugian pihak kedua, tidak akan menuntut secara hukum lagi, dan pihak pertama berjanji tidak akan

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



mengulangi perbuatannya dan pihak kedua tidak akan menuntut secara hukum sesuai Bukti T-7 juga dikuatkan dengan Penetapan diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 4 Juli 2022 dimana kedua surat tersebut menyatakan terdakwa Hidayat Bin Saian dan saksi Rizki Apriyansyah Bin Saian telah meminta maaf kepada para korban dan mengganti kerugian para korban maka Majelis mendapatkan fakta dan menyakinkan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pembelaan terdakwa tidak beralasan dan hal tersebut tidak akan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sebab Majelis Hakim juga telah memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah diakui kebenarannya dalam Bukti surat T-7 dan surat perdamaian tertanggal 15 Juni 2022 serta penetapan Diversi pengadilan negeri kayuagung tersebut dalam persidangan yang telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdapat perbedaan pendapat tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, dakwaan penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara hukum sehingga pledoi terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan namun Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa dan para korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1(satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305
Oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Yani Bin Alipiah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Chumaidi Malik Bin Zulkifli ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna cokelat dengan ukuran panjang lebih

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag

K



kurang 23 cm dan 1(satu) buah topi warna hitam dengan merk Marshmello dan ada tanda 2 buah X X ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan terdakwa melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hidayat Bin Saian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 dan 1 (satu) handphone merk Vivo Y91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048915313, IMEI 2: 866339048915305 **Dikembalikan kepada Ahmad Yani Bin Alipiah;**
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C2 tipe RMX 1941 warna hitam berlian dengan nomor IMEI 1: 860524047760655, IMEI 2: 860524047760648 ; **Dikembalikan kepada Chumaidi Malik Bin Zulkifli;**
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Kag





23 cm dan 1(satu) buah topi warna hitam dengan merk Marshmello dan ada tanda 2 buah X X ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh **I Made Gede Kariana, SH.** sebagai Hakim Ketua **Dany Agustinus, SH., M.Kn.** dan **Nadia Septianie, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosi Kurniady, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh **Abdullah Tauhid, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota


Dany Agustinus, SH., M.Kn

Nadia Septianie, SH

Hakim Ketua Majelis


I Made Gede Kariana, SH

Panitera Pengganti


Rosi Kurniady, SH